



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN
LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

Nomor : PKS.72/v-Set/2015

Nomor : 1328/IT7/Lk/2015

TENTANG

**PERAN SERTA PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM GERAKAN PENANAMAN POHON**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HILMAN NUGROHO** : Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 12, Jalan Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. NOVESAR JAMARUN** : Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang berkedudukan di Jl. Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui gerakan menanam dan memelihara pohon sehingga terjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Pasal 2 Sasaran

- (1) Sasaran pelaksana kegiatan adalah seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Sasaran lokasi adalah lahan kritis dan lahan kosong di dalam dan/atau di luar sekolah/kampus.

Pasal 3 Target Pencapaian

Target pencapaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Penguatan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon dalam proses pembelajaran.
- (2) Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan pohon pada lahan kritis dan lahan kosong.
- (3) Tersedianya bibit tanaman dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (4) Terwujudnya peran serta para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan penanaman pohon.
- (5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (6) Terlaksananya pemberian penghargaan/apresiasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, satuan dan/atau lembaga pendidikan atas dasar kepedulian pada penanaman dan pemeliharaan pohon.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk jajaran instansi terkait sebagai pelaksana operasional di lapangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Membantu pelaksanaan dan penyiapan materi sosialisasi/diseminasi kegiatan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon.
 - b. Memberi pertimbangan mengenai lokasi penanaman yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan dan/atau *multi purpose tree species* (MPTS).
 - d. Melaksanakan monitoring evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
 - e. Memberikan penghargaan/apresiasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan dan/atau lembaga pendidikan atas dasar kepedulian pada penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menguatkan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - b. Setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diharapkan untuk menanam dan memelihara lima batang pohon.
 - c. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan instansi terkait dalam menentukan lokasi penanaman.
 - d. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
 - e. Melaporkan hasil penanaman setiap awal bulan Desember sebagai dasar pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 8 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerja sama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan dikirimkan masing-masing dengan alamat :

PIHAK KESATU:

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 12
Jl. Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Pusat
Telp.: (021) 5730130/ Faks: (021) 5737902

PIHAK KEDUA :

Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Jl. Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat
Telp.: (0752) 82077

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

**Pasal 9
Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

